



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAKIH NOOR bin UTIH;
2. Tempat lahir : Bati-Bati;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/12 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anden Oko, RT 016, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAKIH NOOR Bin UTIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAKIH NOOR Bin UTIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - a. 1 ( satu ) buah *Flashdisk* video rekaman Cctv pencurian
    - b. 1 ( satu ) buah Surat WR *Warehouse Requisition number* (Surat Order)
    - c. 9 ( Sembilan ) buah *pressure sensor*, rail 4999000-6160
    - d. 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711
    - e. 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510
    - f. 1 (satu) buah *switch* 08088-30000
    - g. 1 (satu ) buah *breaker* 421-06-11440
    - h. 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912
    - i. 1 (satu) buah N1540-D0030
    - j. 2 (dua) buah sensor ass'y ND949979-1300
    - k. 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352
    - l. 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720
    - m. 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510
    - n. 1 (satu) buah gasket 07332-52000
- Agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dan menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-23/Paser/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada Hari minggu tanggal 08 Januari 2023 Sekira Jam 07.00 Wita Saksi MOCHAMAD ANDRE KURNIAWAN Bin M.ANSORI (Alm) melakukan pengecekan barang di *workshop* tempatnya bekerja, dan ditemukan ada beberapa barang yang hilang kemudian pada hari rabu tangal 11 Januari Saksi MOCHAMAD ANDRE KURNIAWAN Bin M.ANSORI melihat rekaman Cctv yang terpasang di tempat *workshop* penyimpanan barang yang hilang ternyata didalam rekaman Cctv tersebut Saksi MOCHAMAD ANDRE KURNIAWAN Bin M.ANSORI melihat Terdakwa FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) pada hari minggu tanggal 8 Januari 2023 sedang berada di dalam *Workshop Track Container Sparepart* PT. PAMA PERSADA NUSANTARA dan mengambil barang sparepart perusahaan berupa 1 unit *Control Valve Travel Driling* kemudian barang berupa 1 unit *Control Valve Travel Driling* tersebut diserahkan oleh Terdakwa FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) TRI PAMBUDI Alias AMBON (DPO) untuk dijualkan.
- Selanjutnya berdasarkan hasil rekaman Cctv Terdakwa An. FAKIH NOOR Bin UTIH (Alm) pada tanggal 09 Januari 2023 mengambil 5 (Lima) Buah *Pressure sensor, Rail* kode 499000-6160, 1 (Satu) Buah kode 561-06-61510, 1 (buah) P/N :N1540- D0030, Kemudian tanggal 10 Januari 2023 mengambil 1 (satu) Buah *Switch* kode 08088-30000, 1 (Satu) Buah Sensor Kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah Regulator kode 56B-54-14352. Kemudian tanggal 11 Januari 2023 mengambil 4 (empat) buah *Pressure sensor, Rail* kode 499000-6160, 2 (dua) buah Sensor Kode 7861-93-8711, 1 (satu) Buah *Switch* kode 56B-06-16720, 1 (satu) Buah *Switch* kode 421-43-32912, 1 (satu) Buah *Breaker* kode 421-06-11440. Dan tanggal 12 Januari 2023 mengambil 2 (dua) buah Sensor ASS' Y kode ND949979-1300, 1 (satu) buah Sensor Kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah Gasket kode 07332-52000, 1 (satu) buah Regulator kode 56B-54-14352. Kemudian barang yang di ambil tersebut di serahkan kepada ADHE PUTRA BIN AJI ZAINUDIN AR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk di jual.
- Atas kejadian tersebut PT. PAMA PERSADA NUSANTARA selaku pemilik barang mengalami kerugian sejumlah RP. 113.029.000 (Seratus Tiga Belas Juta Dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD ANDRE KURNIAWAN bin M. ANSORI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah pegawai di PT Pamapersada Nusantara yang tinggal di Mes Mahakam PT Pamapersada Nusantara, Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi melakukan pengecekan barang lewat aplikasi dan menemukan terdapat perbedaan antara jumlah barang fisik yang disimpan di *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser dengan jumlah barang pada *database*;
  - Bahwa Saksi lalu mengunduh rekaman CCTV hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Dari hasil rekaman CCTV, Saksi melihat Terdakwa mengambil berbagai barang dari *workshop track container sparepart* ketika situasi tengah sepi untuk dimasukkan ke dalam sebuah mobil;
  - Bahwa barang yang hilang antara lain adalah 9 (sembilan) buah *pressure sensor*, *rail* 4999000-6160, 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711, 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510, 1 (satu) buah *switch* 08088-30000, 1 (satu) buah *breaker* 421-06-11440, 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912, 1 (satu) buah N1540-D0030, 2 (dua) buah sensor *ass'y* ND949979-1300, 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352, 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720, 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510, 1 (satu) buah *gasket* 07332-52000 dan *control valve trevel drilling stock code* 1493030;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan ketika mengambil berbagai barang dari *workshop track container sparepart*;
  - Bahwa dari hasil perhitungan audit, kerugian yang dialami oleh PT Pamapersada Nusantara adalah sejumlah Rp113.029.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD ARIFIN bin RISLAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai di PT Pamapersada Nusantara yang tinggal di Mes Mahakam PT Pamapersada Nusantara, Desa Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi mendapat informasi dari Saksi MOCHAMAD ANDRE KURNIAWAN bin M. ANSORI yang menyatakan Terdakwa mengambil berbagai barang dari *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV, Saksi melihat Terdakwa mengambil berbagai barang dari *workshop track container sparepart* ketika situasi tengah sepi untuk dimasukkan ke dalam sebuah mobil;
- Bahwa barang yang hilang antara lain adalah 9 (sembilan) buah *pressure sensor*, *rail* 4999000-6160, 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711, 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510, 1 (satu) buah *switch* 08088-30000, 1 (satu) buah *breaker* 421-06-11440, 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912, 1 (satu) buah N1540-D0030, 2 (dua) buah sensor *ass'y* ND949979-1300, 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352, 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720, 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510, 1 (satu) buah gasket 07332-52000 dan *control valve trevel drilling stock code* 1493030;
- Bahwa dari hasil perhitungan audit, kerugian yang dialami oleh PT Pamapersada Nusantara adalah sejumlah Rp113.029.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor*, *rail* kode 499000-6160, 1 (satu) buah kode 561-06-61510, 1 (buah) P/N :N1540-D0030 di *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *switch* kode 08088-30000, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah regulator kode 56B-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 2 (dua) buah sensor kode 7861-93- 8711, 1 (satu) buah *switch* kode 56b-06-16720, 1 (satu) buah *switch* kode 421- 43-32912, 1 (satu) buah *breaker* kode 421-06-11440 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-61602 (dua) buah sensor *ass' y* kode nd949979- 1300, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah gasket kode 07332-52000, 1 (satu) buah regulator kode 56b-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 1 (satu) buah kode 561-06-61510, 1 (buah) P/N :N1540-D0030 di *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *switch* kode 08088-30000, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah regulator kode 56B-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 2 (dua) buah sensor kode 7861-93- 8711, 1 (satu) buah *switch* kode 56b-06-16720, 1 (satu) buah *switch* kode 421- 43-32912, 1 (satu) buah *breaker* kode 421-06-11440 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-61602 (dua) buah sensor *ass' y* kode nd949979- 1300, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah gasket kode 07332-52000, 1 (satu) buah regulator kode 56b-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *flashdisk* video rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah *Surat WR (Warehouse Requisition) Number* (Surat Order);
- 9 (sembilan) buah *pressure sensor rail* 4999000-6160;
- 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711;
- 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510;
- 1 (satu) buah *switch* 08088-30000;
- 1 (satu) buah *breaker* 421-06-11440;
- 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912;
- 1 (satu) buah N1540-D0030;
- 2 (dua) buah sensor *ass'y* ND949979-1300;
- 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352;
- 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720;
- 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510;
- 1 (satu) buah gasket 07332-52000;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 1 (satu) buah kode 561-06-61510, 1 (buah) P/N :N1540-D0030 di *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah *switch* kode 08088-30000, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah regulator kode 56B-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 2 (dua) buah sensor kode 7861-93- 8711, 1 (satu) buah *switch* kode 56b-06-16720, 1 (satu) buah *switch* kode 421- 43-32912, 1 (satu) buah *breaker* kode 421-06-11440 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-61602 (dua) buah sensor *ass' y* kode nd949979- 1300, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah gasket kode 07332-52000, 1 (satu) buah regulator kode 56b-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa FAKIH NOOR bin UTIH sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti, maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “mengambil” berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut; “barang” adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak; “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian dari suatu barang adalah milik manusia atau badan hukum selain Terdakwa; “dengan maksud dimiliki” berarti memiliki niat untuk menguasai; “secara melawan hukum” berarti tanpa seizin dari pemilik yang sah sehingga bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa memungut suatu benda berwujud dan bergerak berupa 5 (lima) buah *pressure sensor*, rail kode 499000-6160, 1 (satu) buah kode 561-06-61510, 1 (buah) P/N :N1540-D0030 di *workshop track container sparepart* di PT Pamapersada Nusantara, Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa memungut suatu benda berwujud dan bergerak berupa 1 (satu) buah *switch* kode 08088-30000, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah regulator kode 56B-54-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Terdakwa memungut suatu benda berwujud dan bergerak berupa 4 (empat) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-6160, 2 (dua) buah sensor kode 7861-93- 8711, 1 (satu) buah *switch* kode 56b-06-16720, 1 (satu) buah *switch* kode 421- 43-32912, 1 (satu) buah *breaker* kode 421-06-11440 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa memungut suatu benda berwujud dan bergerak berupa 5 (lima) buah *pressure sensor, rail* kode 499000-61602 (dua) buah sensor *ass' y* kode nd949979- 1300, 1 (satu) buah sensor kode 7861-93-8711, 1 (satu) buah gasket kode 07332-52000, 1 (satu) buah regulator kode 56b-54-14352 di PT Pamapersada Nusantara, Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara. Barang-barang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR di terminal *poling* PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Biu, Kec. Muara Samu, Kab. Paser untuk dijual kembali;

Dengan demikian, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut adalah perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan antara kesatuan niat, kesamaan rumpun perbuatan, dan tidak terpisah oleh jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, dan hari Kamis



tanggal 12 Januari 2023 di PT Pamapersada Nusantara yang beralamat di Desa Bui, Kec. Muara Samu, Kab. Paser, Terdakwa melakukan 1 (satu) jenis perbuatan berupa memungut suatu benda berwujud dan bergerak berupa mesin dan *spare part* tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yakni PT Pamapersada Nusantara;

Menimbang bahwa dengan adanya kesamaan rumpun perbuatan, kesamaan *locus delicti*, dan kesamaan korban, dengan sendirinya (*eo ipso*) perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya kesatuan niat;

Dengan demikian, unsur “antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah *flashdisk* video rekaman CCTV;
- 1 ( satu ) buah Surat WR *Warehouse Requisition number* (Surat Order);
- 9 ( Sembilan ) buah *pressure sensor rail* 4999000-6160;
- 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711;
- 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510;
- 1 (satu) buah *switch* 08088-30000;
- 1 (satu ) buah *breaker* 421-06-11440;
- 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912;
- 1 (satu) buah N1540-D0030;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sensor *ass'y* ND949979-1300;
- 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352;
- 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720;
- 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510;
- 1 (satu) buah gasket 07332-52000;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (*preverensi khusus*) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (*preverensi umum*). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Pamapersada Nusantara;
- Kerugian yang dialami PT Pamapersada Nusantara hingga mencapai nilai sejumlah Rp113.029.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Terdapat barang bukti yang masih bisa dikembalikan kepada PT Pamapersada Nusantara;
- PT Pamapersada Nusantara tidak menjalankan standar prosedur operasional sehingga Terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana hingga 4 (empat) kali di hari yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAKIH NOOR bin UTIH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah *flashdisk* video rekaman CCTV;
  - 1 ( satu ) buah Surat WR *Warehouse Requisition number* (Surat Order);
  - 9 ( Sembilan ) buah *pressure sensor rail* 4999000-6160;
  - 4 (empat) buah sensor 7861-93-8711;
  - 1 (satu) buah *relay* 561-06-61510;
  - 1 (satu) buah *switch* 08088-30000;
  - 1 (satu) buah *breaker* 421-06-11440;
  - 1 (satu) buah *switch* 421-43-32912;
  - 1 (satu) buah N1540-D0030;
  - 2 (dua) buah sensor ass'y ND949979-1300;
  - 2 (dua) buah regulator 56B-54-14352;
  - 1 (satu) buah *switch* 56B-06-16720;
  - 1 (satu) buah *valve ass'y* 20Y-60-11510;
  - 1 (satu) buah gasket 07332-52000;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ADHE PUTRA bin AJI ZAINUDIN AR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.